



PUTUSAN

Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Amri Ritonga
2. Tempat lahir : Labuhan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjo Sari II Kec. Medan
Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Amri Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Amri Ritonga bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Amri Ritonga oleh karena itu dengan pidana 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bong, dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biao perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak mengulanginya lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa dia terdakwa Syaiful Amri Ritonga, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jln. Garu III No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 wib, saksi Muntrisno, saksi CH. Sitepu, saksi Robert A Saragih, saksi Herry Kristian dan saksi Rober A Sirait masing-masing anggota sat narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Amri Ritonga karena sebelumnya saksi-saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tersangka adalah memiliki narkotika jenis sbau-sabu di rumahnya di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong dari laci tempat tidur didalam kamar tersangka yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram tersebut adalah milik terdakwa namun karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba milik terdakwa Syaiful Amri Ritonga dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 10350/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram milik terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa Syaiful Amri Ritonga yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7844/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua:

Bahwa dia terdakwa Syaiful Amri Ritonga, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jln. Garu III No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 wib, saksi Muntrisno, saksi CH. Sitepu, saksi Robert A Saragih, saksi Herry Kristian dan saksi Rober A Sirait masing-masing anggota sat narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Amri Ritonga karena sebelumnya saksi-saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tersangka adalah memiliki narkoba jenis sbau-sabu di rumahnya di Jl.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong dari laci tempat tidur didalam kamar tersangka yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram tersebut adalah milik terdakwa namun karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika milik terdakwa Syaiful Amri Ritonga dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 10350/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram milik terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa Syaiful Amri Ritonga yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7844/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muntrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib oleh anggota kepolisian di sat narkoba Polrestabes Medan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, Robert Sirait, Chandra Sitepu, Herry Kristian, Robert A Saragih yang masing-masing merupakan anggota sat narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa, saksi selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jalan Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas kemudian saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut sisa pakai yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki dengan panggilan Zainal (belum tertangkap);
- Bahwa, cara Terdakwa dalam menggunakan shabu yaitu pertama-tama Terdakwa membeli shabu kemudian Terdakwa membuat bong dan setelah bong selesai lalu Terdakwa memasukkan air kedalam bong dan setelah itu Terdakwa memasukkan pipa kaca disalah satu pipet plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca dan setelah itu Terdakwa membakar shabu dengan mancis lalu Terdakwa mengisap asap bakaran shabu dengan pipet plastik yang satunya lagi dan saat itu asap shabu masuk kebadan Terdakwa melalui tenggorokan Terdakwa dan begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali;
- Bahwa, terhadap seluruh barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Robert Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib oleh anggota kepolisian di sat narkoba Polrestabes Medan karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, Muntrisno, Chandra Sitepu, Herry Kristian, Robert A Saragih yang masing-masing merupakan anggota sat narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa, saksi selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jalan Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas kemudian saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut sisa pakai yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki dengan panggilan Zainal (belum tertangkap);
- Bahwa, cara Terdakwa dalam menggunakan shabu yaitu pertama-tama Terdakwa membeli shabu kemudian Terdakwa membuat bong dan setelah bong selesai lalu Terdakwa memasukkan air kedalam bong dan setelah itu Terdakwa memasukkan pipa kaca disalah satu pipet plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca dan setelah itu Terdakwa membakar shabu dengan mancis lalu Terdakwa mengisap asap bakaran shabu dengan pipet plastik yang satunya lagi dan saat itu asap shabu masuk kebadan Terdakwa melalui tenggorokan Terdakwa dan begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali;
- Bahwa, terhadap seluruh barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- **Bahwa**, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib oleh anggota kepolisian di sat narkoba Polrestabes Medan karna kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Muntrisno, Robert Sirait, Chandra Sitepu, Herry Kristian, Robert A Saragih yang masing-masing merupakan anggota sat narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sisa pakai yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki dengan panggilan Zainal (belum tertangkap);
- Bahwa, kepolisian Polrestabes Medan saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa menemukan 1 (satu) pipa kaca berisi shabu dan 1 (satu) bong dari laci tempat tidur saksi dan setelah menemukan barang bukti tersebut lalu polisi menyita pipa kaca berisi shabu dan bong tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa dalam menggunakan shabu yaitu pertama-tama Terdakwa membeli shabu kemudian Terdakwa membuat bong dan setelah bong selesai lalu Terdakwa memasukkan air kedalam bong dan setelah itu Terdakwa memasukkan pipa kaca disalah satu pipet plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca dan setelah itu Terdakwa membakar shabu dengan mancis lalu Terdakwa mengisap asap bakaran shabu dengan pipet plastik yang satunya lagi dan saat itu asap shabu masuk kebadan Terdakwa melalui tenggorokan Terdakwa dan begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan beratnya Terdakwa tidak tahu dan 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap seluruh barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 10350/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7844/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib oleh anggota kepolisian di sat narkoba Polrestabes Medan karna kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas;
- Bahwa, benar bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 wib, saksi Muntriso, saksi CH. Sitepu, saksi Robert A Saragih, saksi Herry Kristian dan saksi Rober A Sirait masing-masing anggota sat narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaiful Amri Ritonga karena sebelumnya saksi-saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong dari laci tempat tidur didalam kamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa namun karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar cara Terdakwa dalam menggunakan shabu yaitu pertama-tama Terdakwa membeli shabu kemudian Terdakwa membuat bong dan setelah bong selesai lalu Terdakwa memasukkan air kedalam bong dan setelah itu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan pipa kaca disalah satu pipet plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca dan setelah itu Terdakw membakar shabu dengan mancis lalu Terdakwa mengisap asap bakaran shabu dengan pipet plastik yang satunya lagi dan saat itu asap shabu masuk kebadan Terdakwa melalui tenggorokan Terdakwa dan begitulah seterusnya

Terdakwa lakukan secara berulang kali;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika milik Terdakwa Syaiful Amri Ritonga dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 10350/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Syaiful Amri Ritonga yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7844/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada hak dan juga tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Syaiful Amri Ritonga yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Syaiful Amri Ritonga adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn



guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib oleh anggota kepolisian di sat narkoba Polrestabes Medan karna kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 pukul 11.00 wib, saksi Muntrisno, saksi CH. Sitepu, saksi Robert A Saragih, saksi Herry Kristian dan saksi Rober A Sirait masing-masing anggota sat narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaiful Amri Ritonga karena sebelumnya saksi-saksi sudah mendapatkan



informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Jl. Garu II No. 40 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) buah bong dari laci tempat tidur didalam kamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa namun karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut lalu oleh saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa didukung berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Syaiful Amri Ritonga yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7844/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Syaiful Amri Ritonga diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 62 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan maupun diluar persidangan, sebelumnya telah membeli shabu seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Zainal (belum tertangkap/DPO) dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa membeli shabu dari seseorang yang bernama Zainal (belum tertangkap/DPO) untuk digunakan sendiri dengan cara Terdakwa yaitu pertama-tama Terdakwa membeli shabu kemudian Terdakwa membuat bong dan setelah bong selesai lalu Terdakwa memasukkan air kedalam bong dan setelah itu Terdakwa memasukkan pipa kaca disalah satu pipet plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca dan setelah itu Terdakw membakar shabu dengan mancis lalu Terdakwa mengisap asap bakaran shabu dengan pipet plastik yang satunya lagi dan saat itu asap shabu masuk kebadan Terdakwa melalui tenggorokan Terdakwa dan begitulah seterusnya Terdakwa lakukan secara berulang kali;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang jumlahnya 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, maka diperoleh petunjuk Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Zainal (belum tertangkap/DPO) untuk digunakan sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sebagaimana ditentukan Undang-undang maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat atau tahu kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat, tiak mengetahui perbuatannya benar atau salah dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang undang dan akan jelas



pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya. Dalam penegakan hukum tentu diperlukan keseimbangan yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun rugi. Dalam sisi lain penegakan hukum memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional tetapi bisa juga berarti memberikan sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Artinya penegakan hukum itu haruslah aspiratif dengan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bong merupakan barang yang dilarang menurut undang undang maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Amri Ritonga tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bong, dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum., Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlin Halomoan Hrp, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.Hum.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Parlin Halomoan Hrp, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3714/Pid.Sus/2017/PN Mdn